

UPG - PENGENDALIAN GRATIFIKASI – JAMBI

2025

Kpt 9 Tahun 2025, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi membentuk dan mengangkat keanggotaan Unit Pengendali Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; untuk mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi; menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 339/PK.01-BA/15/2024 tanggal 31 Desember 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Januari 2025.
- Lamp.: 11 hlm.